



KOMPARASI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN PADA BANK BSI DENGAN BANK MUAMALAT

Sindy Marchelia Putri¹ & Mugiyati²

^{1&2}*Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*
Email : *sindymputri35241@gmail.com, mugiyati@uinsa.ac.id*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan terkait sumber dan penggunaan dana kebajikan antara Bank BSI dan Bank Muamalat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif komparatif dengan sumber data berupa laporan keuangan Bank BSI tahun 2022-2023 dan laporan keuangan Bank Muamalat Desember 2022 hingga September 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua bank tersebut terkait sumber dan penggunaan dana kebajikan. Persamaannya terletak pada sumber dan penggunaan dana kebajikan yang sesuai dengan PSAK No. 101 dan dana jasa giro yang menjadi dana kebajikan, serta pengalokasian dana kebajikan untuk donasi. Perbedaannya terletak pada sumber dana kebajikan dan penyaluran kepada pengelola dana kebajikan.

Kata Kunci : Dana Kebajikan, Sumber Dana, Penggunaan Dana.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the differences related to the sources and uses of benevolent funds between BSI bank and Muamalat bank. This research is a comparative descriptive qualitative research with data sources in the form of Bank BSI's financial statements for 2022-2023 and Bank Muamalat's financial statements December 2022-September 2023. The results showed that there are similarities and differences between the two banks related to the source and use of virtue funds. The similarity lies in the source and use of benevolent funds in accordance with PSAK No.101 and current account service funds that become benevolent funds, as well as allocating benevolent funds for donations. The difference lies in the source of benevolent funds and distribution to benevolent fund managers.

Keywords : Benevolent funds, Source of Funds, Use of Funds.

PENDAHULUAN

Bank syariah tidak hanya memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat (Kristianti, 2020). Terdapat fungsi lain yang dimiliki yakni fungsi sosial, bisa dikatakan bank syariah memiliki dwi fungsi di masyarakat karena tidak hanya berperan sebagai pelaku bisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan, namun memiliki peran sebagai *baitul mal* yang menerima dana dari zakat, infaq, shadaqah, hibah, serta dana kebajikan atau dana sosial lainnya untuk disalurkan kepada pengelola zakat (Sukma et al, 2019).

Terkait fungsi sosial pada bank syariah dijelaskan pada Undang-Undang No. 21 Pasal 4 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. yang ketiga Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Dan yang terakhir pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bank memerlukan dana untuk menjalankan fungsinya. Sumber dana bank berasal dari modal internal yang disediakan oleh bank itu sendiri dari pemegang saham, dari lembaga lain, dan dari pihak ketiga yang mencakup dana yang dikumpulkan dari masyarakat umum, baik perorangan maupun perusahaan (Masruroh dan Subagiyo, 2019). Fungsi sosial pada bank syariah memiliki sumber dana yang berbeda yakni didapat dari sumber internal seperti infaq, shadaqah, dan hibah, serta sumber eksternal yang didapat dari

denda dan dana non halal (Hafizd et al, 2024). Dana ini biasanya disebut dana kebajikan yang nantinya akan digunakan sebagai penyaluran dana sosial kepada pihak yang membutuhkan secara langsung ataupun melalui lembaga terkait.

Pengelolaan sumber dana serta penyalurannya perlu dikelola secara optimal dan baik. Jika dana dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dan baik, maka dana tersebut dapat disalurkan dengan tepat kepada mereka yang berhak menerimanya (Utami et al, 2018). Pengelolaan terkait sumber dan penyaluran dana berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Hal ini dikarenakan setiap bank memiliki sumber dan penggunaan dana yang berbeda-beda. Setiap bank memiliki kebijakannya masing-masing, selain itu juga memiliki karakteristik nasabah yang berbeda karena setiap bank memiliki pangsa pasarnya masing-masing karena produk dan layanan serta target pasar yang berbeda. Perbedaan ini juga terdapat pada sumber dana kebajikan, meskipun memiliki tujuan sosial yang hampir sama setiap bank dalam penyalurannya memiliki perbedaan karena fokus program yang berbeda dalam menyalurkan dana kebajikan.

Terdapat dua bank syariah yang memiliki *branding* yang kuat di masyarakat yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat. Bank BSI dan Bank Muamalat merupakan dua bank yang memiliki latar belakang yang berbeda. Bank BSI merupakan bank hasil *merger* tiga bank meskipun begitu bank BSI memiliki total aset paling tinggi se Indonesia pada tahun 2023. Berdasarkan data Biro Riset Infobank hingga September 2023, total aset BSI mencapai Rp. 319,85 triliun. Di mana BSI menjadi satu-satunya bank syariah yang memiliki aset di atas Rp. 100 triliun. Fokus nasabah bank bsi adalah nasabah ritel dan korporasi. Selanjutnya adalah Bank Muamalat merupakan bank pertama di Indonesia yang menerapkan konsep perbankan syariah. Bank muamalat memiliki aset sebesar Rp. 66,20 triliun pada kuartal III. Fokus bisnis bank muamalat yakni fokus pada nasabah ritel dan UMKM.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik membandingkan Bank BSI dan Bank Muamalat yang memiliki latar belakang yang berbeda untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana kebajikan dari kedua bank tersebut. Tujuan penelitian inti untuk mengetahui perbedaan alokasi dan sumber dana kebajikan antara Bank BSI dan Bank Muamalat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sumber Dana Dan Manajemen Dana Bank Syariah

Sumber dana adalah usaha dari bank syariah untuk mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat, yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan fungsinya (Riady et al, 2023). Perolehan dana bergantung pada bank syariah itu sendiri, bisa berasal dari simpanan masyarakat atau lembaga lainnya. Sumber dana bank syariah meliputi dana sendiri, dana pihak ketiga, dan dana pinjaman (Mulyani dan Jamilah, 2022). Dana yang dikelola oleh bank syariah dapat dikategorikan menjadi beberapa golongan yaitu, kekayaan bank syariah, modal bank syariah, pendapatan usaha keuangan bank syariah, dan biaya yang harus dipikul oleh bank syariah.

Kekayaan bank syariah yang dimaksud berbentuk dalam kekayaan yang menghasilkan (aktiva produktif) yang merupakan pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan. Kedua yaitu kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan investaris (harta tetap). Modal bank syariah yang dimaksud ini berasal dari modal sendiri yang merupakan simpanan pendiri (modal), cadangan dan hibah, infaq atau shadaqah. Selain itu modal juga berasal dari simpanan atau hutang dari pihak lain. Golongan yang ketiga adalah pendapatan usaha yang berupa bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank. Yang terakhir adalah biaya yang harus dipikul oleh bank syariah yang meliputi biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor dan bagi hasil simpanan

nasabah penabung (Mulyani dan Jamilah, 2022).

Dalam pengelolaan dana, diperlukan manajemen dana agar pengelolaan dapat dilakukan secara efisien serta sesuai dengan syariat Islam. Manajemen dana bank syariah adalah proses yang dilakukan oleh lembaga bank tersebut untuk mengelola aliran dana yang diperoleh dari kegiatan pendanaan, dengan tujuan mengalokasikan dana tersebut ke kegiatan pembiayaan, dengan tetap mempertahankan kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas yang sesuai. Bank syariah didirikan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan syariah dalam aktivitas keuangan, perbankan, dan bisnis terkait. Sebagai perantara antara masyarakat atau unit ekonomi yang memiliki surplus dana dan yang membutuhkan dana, bank syariah memainkan peran penting dalam mengalokasikan dana tersebut kepada pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada dua belah pihak (Andrianto dan Firmansyah, 2019). Manajemen dana bank syariah merupakan usaha yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur dana yang diterima dari aktivitas pendanaan untuk disalurkan ke aktivitas pembiayaan, dengan harapan agar bank tersebut tetap dapat memenuhi kriteria likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas (Soenjoto, 2018).

Dana Kebajikan

Dana kebajikan merupakan dana sosial diluar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola bank syariah (Kurniawan & Faizah, 2022). Dana kebajikan adalah dana yang didapat dari dana sumbangan baik dari internal maupun eksternal lembaga keuangan syariah. Terkait penggunaan dana kebajikan berdasarkan dapat digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, maupun kegiatan sosial lainnya.

Terdapat karakteristik dari dana kebajikan yakni dana kebajikan tidak memiliki hubungan timbal balik, dimana penerima dana tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut ataupun

memberikan imbalan. Dana kebajikan memiliki tujuan sosial yang digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana ataupun tujuan sosial lainnya. Terkait dana kebajikan pengelolaannya dikelola secara terpisah dari dana lainnya dan harus digunakan sesuai dengan prinsip syariah.

Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah

Sumber dana dalam rekening dana kebajikan bersumber dari pihak internal yang mencakup hasil tagihan pinjaman tanpa denda atau bunga dan dana dari pemilik, selain itu terdapat sumber dana dari pihak eksternal yaitu berasal dari infaq, shadaqah, penerimaan non halal, dan denda (Utami et al, 2018). Dalam PSAK No. 101 terkait sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infaq, shadaqah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan penerimaan non halal (Amaroh, 2014).

Sumber dana yang berasal dari infaq dan sedekah dalam konsep dana kebajikan mencakup berbagai jenis infaq dan sedekah yang digunakan dengan penentuan tujuan khusus dan yang tidak (Hartono, 2022). Terdapat perbedaan terkait cakupan antara infaq dan shadaqah. Infaq berkaitan dengan materi sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat non materi dan hukumnya sunnah (Ubabuddin and Nasikhah 2021). Terkait denda untuk dana kebajikan berasal dari sanksi berbentuk uang yang dibebankan kepada nasabah yang disebabkan nasabah menunda melakukan pembayaran pada pihak bank yang sebenarnya mampu dalam melakukan pembayarannya (Hartono, 2022).

Penerimaan non halal merujuk pada semua penerimaan dari aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti penerimaan jasa giro atau bunga yang diperoleh dari lembaga keuangan konvensional. Penerimaan dana non halal ini terjadi salah satunya ketika lembaga keuangan syariah yang merupakan anak lembaga melakukan transaksi terkait kegiatan operasional dengan lembaga

keuangan induk yakni lembaga keuangan konvensional sehingga sumber ini menjadi sumber tambahan pada pendanaan dana kebajikan (Utami et al, 2018). Menurut ED PSAK No. 109, semua dana tidak halal adalah pendapatan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, termasuk pendapatan dari setoran situs dan bunga dari bank tradisional. Penerimaan dari dana non halal diakui sebagai dana non halal dan terpisah dari dana zakat, dana infaq atau zakat, dan dana amir. Harta yang tidak halal didistribusikan menurut syariah (Nasution et al, 2022).

Terkait pengalokasian dan pendistribusian dana kebajikan, bisa dilakukan melalui pemberdayaan sumber daya manusia dengan memberikan pembiayaan modal usaha mikro seperti *qardhul hasan*, yaitu pinjaman sosial yang diberikan kepada UMKM yang kurang mampu untuk mengembangkan usahanya tanpa adanya bunga dan bersifat lunak karena hanya dituntut mengembalikan modal awal saja (Mustofa dan Khoir, 2019). Selain itu pengalokasian juga dilakukan untuk sumbangan pendidikan kepada mereka yang kesulitan dalam biaya pendidikan, pemberian santunan kepada golongan yang berhak menerima seperti memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi atau siswa dari keluarga kurang mampu. Terdapat juga pemberian pengobatan gratis serta kegiatan lainnya. Dalam dana kebajikan terdapat sumber dana yang berasal dari dana non halal yang mana praktik penggunaannya sudah diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dana non halal harus digunakan dan didistribusikan secara langsung untuk kemaslahatan umat islam dan kepentingan umum. Dengan cara seperti memberikan sumbangan dalam penanggulangan bencana, membantu lembaga pendidikan Islam, atau mengadakan kegiatan produktif untuk kaum *dhuafa*, *faqir* dan masyarakat miskin (Kikin et al, 2024). Dalam pelaporannya yang mengacu pada PSAK No. 101 dana kebajikan penggunaannya untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lain untuk kepentingan umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada artikel ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tipe penelitian komparatif. Jenis penelitian ini dipilih untuk memperoleh gambaran dari laporan keuangan Bank BSI dan Bank Muamalat terkait sumber dan penggunaan dana kebajikan. Penelitian ini bersifat komparatif karena variabel yang digunakan lebih dari satu dan bersifat membandingkan (Darna dan Herlina, 2018). Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang menganalisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data berasal dari

data sekunder. Menurut sugiyono data sekunder merupakan sumber yang didapat secara tidak langsung dengan melakukan pencarian mendalam melalui internet, literatur, buku. Pada penelitian data berupa laporan keuangan Bank BSI dan Bank Muamalat tahun 2022-2023 dan juga beberapa artikel berita terkait penelitian. Untuk analisis data menurut Milr dan Huberman dalam analisis data kualitatif dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (Asmuni, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan BSI tahun 2022-2023

URAIAN	31 Desember 2023 (Diaudit)	31 Desember 2022 (Diaudit)
Saldo awal dana kebajikan	7.048	25.977
Penerimaan dana kebajikan		
a. Infaq dan sedekah	63.947	73.857
b. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
c. Denda	17.915	12.877
d. Penerimaan non halal	1.733	3.168
e. Lainnya	-	-
Total Penerimaan	83.595	89.902
Penggunaan dana kebajikan		
a. Dana kebajikan produktif	-	-
b. Sumbangan	80.736	108.831
c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
Total Penggunaan	80.736	108.831
Kenaikan/penurunan dana kebajikan saldo akhir dana kebajikan	2.859	(18.929)
Saldo akhir dana kebajikan	9.907	7.048

Sumber : Laporan Keuangan BSI Tahun (2023)

Berdasarkan laporan keuangan Bank BSI, sumber dana kebajikan Bank BSI meliputi infaq, shadaqah, denda, dan pendapatan yang tidak halal. Infaq dan shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela baik ditentukan maupun tidak. Dana penerimaan jasa giro dari bank non syariah dianggap sebagai dana non halal, oleh karena itu bank syariah menyalurkannya sebagai dana kebajikan. Selain itu, dana kebajikan berasal dari dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP) jika berasal dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah termasuk pendapatan bunga (*riba*), transaksi yang tidak memenuhi ketentuan dan batasannya, denda karena tidak memenuhi kewajiban sesuai

kesepakatan. Dana yang tidak memiliki pemilik yang jelas tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

Terkait total dana kebajikan yang diperoleh, sumber dana kebajikan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 83,60 T per 31 desember 2023 jumlah ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang menembus sampai Rp. 89,90 T. Penurunan sumber dana kebajikan ini terjadi karena adanya penurunan pada beberapa sumber dana kebajikan. Pada infaq dan shadaqah Menurun 13,2% dari Rp. 73.857 T pada tahun 2022 menjadi Rp. 63.947 T pada tahun 2023. Serta penerimaan non halal yang

Menurun 45,4% dari Rp. 3.168 juta pada tahun 2022 menjadi Rp. 1.733 T pada tahun 2023. Sedangkan denda Meningkatkan 39,2% dari Rp. 12.877 T pada tahun 2022 menjadi Rp. 17.915 T pada tahun 2023.

Penggunaan dana kebajikan tentu ikut menurun di tahun 2023 karena jumlah sumber dana kebajikan yang menurun. Penggunaan dana kebajikan tetap dikeluarkan pada sumbangan. Pada tahun 2023 dana yang dikeluarkan untuk sumbangan sebesar Rp. 80.74 T menurun dibanding tahun sebelumnya yang dapat menyumbang sebesar Rp. 108.83 T

Saldo akhir dana kebajikan mengalami kenaikan saldo ditahun 2023 sebesar Rp. 9.91 T dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.05 T. Dimana penggunaan total dana kebajikan di tahun 2023 hanya digunakan sebesar 89,1% sedangkan di tahun 2022 digunakan sebesar 94%.

Secara keseluruhan terjadi penurunan pada sumber dana kebajikan di tahun 2023 dibanding tahun 2022. Namun terjadi penggunaan dana kebajikan yang efektif dan efisien di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya sehingga meningkatkan saldo akhir dana kebajikan.

Penggunaan Dana Kebajikan BSI

Penggunaan dana kebajikan pada BSI semuanya dialokasikan untuk sumbangan,

Jumlah pengeluaran untuk sumbangan pada tahun 2022 sebesar Rp. 108.831 T, jumlah ini berkurang pada tahun 2023 berkurang karena pengeluaran hanya sebesar Rp. 80.736 T. Bank BSI tidak secara langsung mengelola dana zakat dana kebajikan. Dana yang diterima oleh BSI dialokasikan kepada pihak yang berhak menurut prinsip syariah. Bank BSI menyalurkan dana kebajikan ini diserahkan kepada pihak lain seperti Yayasan BSMU, Laznas BSM Umat, Panti aushan, rumah sakit dan lain-lain.

Penyaluran terkait dana kebajikan di BSI dilakukan dengan beberapa program seperti BSI Maslahat, BSI Berbagi, BSI Peduli Pendidikan. Salah satu program BSI Maslahat dengan melakukan kegiatan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pada tanggal 4 Oktober 2022 BSI memberikan Bantuan untuk Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Malang. Total penerima manfaat dari BSI Maslahat yang terdiri dari 145.962 penerima individu dan 1.594 penerima lembaga program BSI peduli pendidikan dengan memberikan beasiswa untuk pelajar berprestasi. Seperti kegiatan yang dilakukan BSI Bersama Yayasan BSMU Resmi meluncurkan Beasiswa Inkubator Bisnis ISDP 2022. Terdapat program BSI berbagi salah satu kegiatannya adalah BSI menyelenggarakan kegiatan Santunan 3.333 Anak Yatim Tahun 2024. Terdapat program inspirasi kebaikan dengan menyalurkan 3.691 hewan kurban.

Tabel 2. Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Muamalat 31 Desember 2022-30 September 2023

Pos-Pos	Sep-23	Des-22
Saldo awal dana kebajikan	1	-
Penerimaan dana kebajikan		
a. Infaq dan sedekah	-	-
b. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
c. Denda	-	327
d. Penerimaan non halal	533	1.275
e. Lainnya	170	-
Total Penerimaan	703	1.602
Penggunaan dana kebajikan		
a. Dana kebajikan produktif	-	-
b. Sumbangan	533	1.601
c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
Total Penggunaan	533	1.601
Kenaikan/penurunan dana kebajikan saldo akhir dana kebajikan	170	1
Saldo akhir dana kebajikan	171	1

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Tahun (2023)

Menurut laporan keuangan Bank Muamalat, sumber dana kebajikan berasal dari infaq, sedekah, denda, dan penerimaan non halal. Penerimaan jasa giro dari bank non syariah tidak diakui sebagai pendapatan bank dan dialokasikan untuk dana kebajikan.

Sumber dana kebajikan Bank Muamalat ditahun 2023 sebesar Rp. 1.60 M mengalami penurunan di September 2023 yang hanya mencapai Rp. 703 M. Penurunan ini berhubungan dengan adanya pos denda yang kosong di tahun 2023. Pada tahun 2022 pos denda mencapai Rp. 327 M sedangkan di September 2023 tidak ada pemasukan untuk pos denda. Untuk pos penerimaan non halal mengalami penurunan dimana pada September 2023 sebesar Rp. 533 M sedangkan di tahun 2022 mencapai Rp. 1.275 M. Pada pos lainnya mendapatkan dana sebesar Rp. 170 M sedangkan ditahun 2022 tidak ada dana.

Pada tahun 2023 dibulan September pos saldo awal dana kebajikan mendapatkan dana sebesar Rp. 1 M sedangkan ditahun sebelumnya tidak ada dana yang masuk. Saldo akhir dana kebajikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 171 M mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 1 M. hal ini dikarenakan pada tahun 2023 penggunaan dana hanya digunakan sebesar 75.86% sedangkan pada tahun 2022 dana digunakan sebesar 99.94%.

Secara keseluruhan terdapat penambahan saldo pada beberapa pos yakni pada saldo awal dana kebajikan, lainnya, dan terdapat pengosongan dana pada pos denda. Untuk sumber dana kebajikan mengalami penurunan 56%, penggunaan dana kebajikan turun sebesar 67%. Dan terdapat kenaikan pada saldo akhir dana kebajikan yang meningkat 17.000%.

Penggunaan Dana Kebajikan Bank Muamalat

Penggunaan dana kebajikan yang terdapat di Bank Muamalat semuanya dialokasikan pada sumbangan. Pada tahun 2022 jumlah dana yang dikeluarkan untuk sumbangan pada tahun 2022 Rp. 1.601 M dan menurun di tahun 2023 yang hanya sebesar Rp. 533 M. Terkait penyalurannya Bank Muamalat tidak secara langsung mengelola fungsi dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana kebajikan. Penyaluran dana-dana tersebut di Bank Muamalat dikelola oleh Yayasan Baitul Maal Muamalat. Sejak 1994, Bank Muamalat Indonesia telah mendirikan unit pengelola dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), serta dana sosial kebajikan yang kemudian dikenal sebagai *Baitul Maal*. Unit ini awalnya dibentuk oleh Bank Muamalat Indonesia untuk bertanggung jawab atas pemberdayaan ekonomi mikro. Pada 16 Juni 2000, unit tersebut diresmikan menjadi yayasan Baitul Maal Muamalat. Selain dialokasikan pada Yayasan Baitul Maal Muamalat, dana tersebut juga disalurkan kepada berbagai entitas seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan yayasan serta organisasi sosial yang aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan kemanusiaan.

Dalam penyaluran dana kebajikan Bank Muamalat memiliki beberapa program Muamalat Peduli, Muamalat Berbagi, Muamalat Sehat, Muamalat Berkah Ramadhan, Muamalat Peduli Pendidikan. Program muamalat peduli dengan memberikan bantuan untuk fakir miskin dan dhuafa. Program Muamalat berbagi dengan memberikan bantuan untuk korban bencana alam. Program muamalat sehat dengan memberikan layanan kesehatan gratis. Program Muamalat Berkah Ramadhan: Bantuan paket sembako untuk masyarakat kurang mampu. Program Muamalat Peduli Pendidikan: Beasiswa untuk pelajar berprestasi.

Tabel 3. Komparasi Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BSI dan Muamalat

Kriteria	Perbedaan	
	BSI	Muamalat
Pos Sumber Dana Kebajikan		
*infaq & shadaqah	✓	•
*pengembalian dana kebajikan produktif	•	•
*Denda	✓	✓
*penerimaan non halal	✓	✓
*lainnya	•	✓
Penggunaan Dana Kebajikan	•	✓
*Dana kebajikan Produktif	•	•
*Sumbangan	✓	✓
*penggunaan lainnya	•	•
Pengelolaan Penyaluran Dana	Pihak lain	Yayasan Baitul Maal Muamalat dan Pihak lain
Program	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BSI Maslahat ▪ BSI Berbagi ▪ BSI Peduli Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Muamalat Peduli ▪ Muamalat Berbagi ▪ Muamalat Sehat ▪ Muamalat Berkah Ramadhan ▪ Muamalat Peduli Pendidikan

Sumber: Data Olahan (2024)

Sumber dana kebajikan pada bank BSI pada laporan keuangannya dijelaskan secara lebih lengkap terkait penjelasan tentang sumber dana kebajikan didapatkan dana infaq dan shadaqah, penerimaan jasa giro, dan dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP), dan dana denda berbeda dengan bank muamalat yang hanya menjelaskan terkait penerimaan jasa giro. Terakit sumber dana kebajikan Bank BSI dalam mendapatkan sumber dana kebajikan bersumber dari dana infaq dan shadaqah, denda, dan penerimaan non halal. Sumber dana yang paling besar bersumber dari dana denda. Sedangkan bank muamalat sumber dananya bersumber dari dana denda, penerimaan non halal, dan dana lainnya. Yang sama sekali tidak ada sumber dana dari infaq dan shadaqah. Sumber dana yang paling besar diterima dari dana penerimaan non halal.

Perbedaan juga terlihat jelas pada jumlah dana kebajikan antara bank BSI dan bank Muamalat. Meskipun bank BSI adalah bank baru dari hasil merger jumlah dana kebajikan yang diperoleh pada tahun 2023 sebesar Rp. 83,60 T. Sedangkan bank

Muamalat sebagai bank syariah tertua di Indonesia memiliki dana kebajikan sebesar Rp. 1.60 M pada tahun 2023. Perbedaan ini tentu karena perbedaan latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai serta pangsa pasar nasabah yang berbeda.

Terkait penyaluran dana kebajikan terdapat perbedaan pada penyalurannya. Pada Bank BSI penyaluran dana diserahkan kepada pihak yang berhak seperti Yayasan BSMU, Laznas BSM Umat, Panti asuhan, rumah sakit dan lain-lain. Sedangkan Bank Muamalat memiliki Yayasan Baitul Maal Muamalat yang membantu dalam pengelolaan dana kebajikan selain itu juga Bank Muamalat melibatkan pihak lain seperti yayasan sosial, panti asuhan, Rumah sakit, dll. Program yang diberikan juga berbeda antara Bank Muamalat dan BSI. Bank muamalat memiliki lima program yang lebih spesifik dari segi nama yang langsung terlihat program tersebut mengalokasikan ke aspek mana. BSI memiliki tiga program dari aspek pendidikan, kemaslahatan, dan BSI berbagi serta kegiatan lainnya diluar program tersebut seperti program inspirasi kebaikan dengan menyalurkan hewan kurban.

Table 4. Persamaan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BSI dan Muamalat

Kriteria	Persamaan	
	BSI	Muamalat
Pos Sumber dan Pendanaan Dana Kebijakan sesuai dengan PSAK No.101	✓	✓
Dana penerimaan jasa giro yang berasal dari bank non-syariah digunakan untuk dana kebajikan	✓	✓
Pengelolaan dialokasikan pada sumbangan	✓	✓

Sumber: Data Olahan (2024)

Terdapat persamaan terkait sumber dana dan penggunaan dana kebajikan pada BSI dan Muamalat yakni terletak pada sumber dan pendanaan kebijakan yang sesuai dengan PSAK No.101. serta terkait sumber penerimaan non halal yang diterima dari jasa giro yang berasal dari bank non syariah. Selain itu terkait penggunaan dana Bank Muamalat dan BSI sama-sama menyalurkan pada pos sumbangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terkait sumber dan pengeluaran dana kebajikan dengan membandingkan bank BSI dan bank Muamalat maka ditemukan persamaan pada keduanya pada aspek pos sumber dan penggunaan dana kebajikan yang sesuai dengan PSAK No. 101 serta penggunaan dana jasa giro pada bank non syariah yang menjadi dana kebajikan. Untuk pengeluaran dana kebajikan kedua bank sama-sama mengalokasikan dana pada sumbangan. Perbedaan antara bank BSI dan bank muamalat terletak pada sumber dana kebajikan dimana ada pos sumber dana yang berbeda. Bank BSI memiliki sumber dana yang paling besar pada pos denda sedangkan bank Muamalat sumber paling besar terdapat pada penerimaan non halal. Selain itu perbedaan Terdapat pada pihak yang menyalurkan dana kebajikan, Muamalat telah memiliki Yayasan Baitul Maal Muamalat.

DAFTAR PUSTAKA

Amaroh, Siti. 2014. Prinsip Keadilan Sosial Dan Altruisme Dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), p. 87–106.

Andrianto., & Frimansyah, M. Anang. 2019. *Manajemen Bank Syariah*

Implementasi Teori Dan Praktek). CV. Penerbit Qiara Media. Surabaya.

Asmuni. 2020. Problematika Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal Paedagogy: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 7(4), p. 281-288.

Darna, Nana., & Herlina, Elin. 2018. Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(1), p 287-292

Hafidz, Jefik Zulfikar., Mukhlas, Oyo Sunaryo., & Hakim, Atang Abd. 2024. Analisis Penggunaan Pendapatan Non-Halal Dan Dana Kebajikan. *Ecobankers: Journal Of Economy And Banking*, 5(1), p. 21–31.

Hartono, Rudi. 2022. Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia). *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), p. 48–60.

Kikin, Mutaqin., Hakim, Atang Abdul., dan Nurwahidah, Dede. 2024. Analisis Perlakuan Dana Non Halal Sebagai Dana Kebajikan Dan Reputasi Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Eco-Iqtishodi*, 5(2), p. 159–70.

Kristianti, Dewi Sukma. 2020. Integrasi Prinsip Syariah Dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), p. 315–339.

Kurniawan, Zulfa Ahmad., & Faizah, Iva. 2022. Analisis Pengungkapan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan Pada Laporan Keuangan Bank Umum

- Syariah Di Indonesia. *Al-Mashrof: Islamic Banking And Finance*, 3(1), p. 63–79.
- Masruroh, Fauziah Durotul., & Subagyo, Rokhmat. 2019. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Jumlah Pembiayaan Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Al-Masharif*, 7(1): p. 1–23.
- Mulyani, Sri., & Jamilah, Siti. 2022. Implementasi Manajemen Dana Pada Bank Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), p. 41–51.
- Mustofa, Muhamad Bisri., & Khoir, Mifta Khatul. 2019. Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya. *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 1(1), p. 44–58.
- Nasution, Siti Batiah., Nofinawati., & Batubara, Sarmiana. 2022. Penyaluran Dana Zakat Dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3(1), p. 81–93.
- Riady, Dwi Kresna., Siregar, Saparudin., & Sugianto. 2023. Manajemen Sumber Dana Bank Syariah; Studi Literatur. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 5(2), p. 565-573.
- Soenjoto, Wening Purbatin Palupi. 2018. Analisa Manajemen Dana Bank Syariah Dalam Konsep Pemasaran Konvensional. *Jurnal Istiqro*, 4(1), p. 1–17.
- Sukma, Febri Annisa., Akbar, Refki Kurniadi., Azizah, Nuri Nur., & Juliani, Giri Putri. 2019. Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), p. 148–162.
- Ubabuddin., & Nasikhah, Umi. 2021. Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(1), p. 60–76.
- Utami, Vina Putri., Rani, Rosita Apriliya., & Azizah, Septi Dwi. 2018. Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Bentuk Transparan Pengalokasian Rekening Dana Kebajikan. *Jurnal Peta*, 3(2), p. 49–58.